SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA ALAM
DAN KORBAN KEBAKARAN DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan belanja bantuan sosial kepada korban bencana alam dan korban kebakaran di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam dan Korban Kebakaran di Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 109);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA ALAM DAN KORBAN KEBAKARAN DI KABUPATEN KEBUMEN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
6. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

7. Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam selanjutnya disebut Belanja Bantuan Sosial adalah belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk diberikan kepada korban bencana alam di Daerah.
8. Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Kebakaran selanjutnya disebut Belanja Bantuan Sosial adalah belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk diberikan kepada korban kebakaran di Daerah.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana Alam adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
11. Kebakaran adalah bencana yang diakibatkan oleh nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan dan pada umumnya sukar dikendalikan.
12. Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

BAB II
SUMBER, BENTUK DAN BESARAN

Pasal 2

Belanja Bantuan Sosial kepada korban bencana alam dan korban kebakaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen

Pasal 3

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang

Pasal 4

(1) Belanja Bantuan Sosial kepada korban bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan ketentuan besaran sebagai berikut :
 a. untuk korban bencana alam yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan ringan mendapatkan bantuan paling banyak sebasar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 b. untuk korban bencana alam yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan sedang mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 c. untuk korban bencana alam yang tempat tingalnya mengalami kerusakan berat/total mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 d. untuk korban bencana alam yang mengakibatkan korban meninggal dunia mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 e. untuk korban bencana alam yang mengakibatkan korban mengalami luka hingga mendapatkan perawatan medis mendapatkan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

f. untuk korban bencana alam yang mengakibatkan kerugian harta benda selain rumah tinggal mendapatkan bantuan disesuaikan dengan keadaan di lapangan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
g. untuk korban bencana alam yang mengakibatkan rumah tempat tinggalnya harus direlokasi mendapatkan bantuan disesuaikan dengan keadaan di lapangan paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada korban kebakaran sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan ketentuan besaran sebagai berikut :
a. untuk korban kebakaran yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan ringan mendapatkan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
b. untuk korban kebakaran yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan sedang mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
c. untuk korban kebakaran yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan berat mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
d. untuk korban kebakaran yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan berat/total (terbakar habis) mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
e. untuk korban kebakaran yang meninggal dunia mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
f. untuk korban kebakaran yang mengakibatkan korban mengalami luka hingga mendapatkan perawatan medis mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB III
PENERIMA BELANJA BANTUAN SOSIAL
Pasal 5

Penerima Belanja Bantuan Sosial adalah orang atau ahli waris dari orang yang mengalami bencana alam atau kebakaran.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN
Pasal 6

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial kepada korban bencana alam dan korban kebakaran adalah sebagai berikut :
a. adanya laporan kejadian dan permohonan belanja bantuan sosial kepada korban/ahli waris bencana alam dan korban kebakaran dari Camat dan/atau Kepala Desa setempat yang mengalami kejadian bencana yang disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas;
b. terhadap permohonan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan verifikasi oleh Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk menentukan layak atau tidak layak menerima bantuan serta tingkat kerusakan yang ditimbulkan untuk menetapkan besaran bantuan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara verifikasi;
c. berdasarkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengajukan persetujuan pencairan kepada Bupati terhadap penerima belanja bantuan sosial serta besaran bantuan yang diterima;
d. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan dana kepada BPKPD selaku Pengguna Anggaran;
e. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada BPKPD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala BPKPD selaku Pengguna Anggaran;

f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala BPKPD selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar dan disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
g. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
h. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf g, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan Bank Persepsi untuk mentransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan;
i. Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan menyalurkan bantuan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial melalui Kepala Dinas; dan
j. Kepala Dinas melalui Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial menyalurkan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

(1) Pertanggungjawaban Dinas atas pemberian Belanja Bantuan Sosial meliputi :
 a. usulan calon penerima Belanja Bantuan Sosial dari Camat atau Kepala Desa/Lurah;
 b. persetujuan Bupati tentang penetapan daftar penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
 c. bukti transfer dari bank yang ditunjuk kepada rekening masing-masing penerima Belanja Bantuan Sosial.
(2) Kepala Dinas menyampaikan laporan penggunaan dana Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati.

Pasal 8

Realisasi Belanja Bantuan Sosial dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

(1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepada Sekretaris Daerah c.q Bagian Administrasi Pembangunan dan Inspektorat Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2019 tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Kebakaran di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 21);dan
b. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2020 tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 60); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN
ANALIS HUKUM AHLI MUDA,

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH.
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006